

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 doi : [10.24967/jcs.v10i1.4006](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4006)

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Normatif Yuridis Psikologi

Tomy Erwansyah<sup>1</sup>, Jayusman<sup>2</sup>, Muhammad Zaki<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### Article Info

#### Corresponding Author:

**Tomy Erwansyah**

✉ [tomyerwansyah14@gmail.com](mailto:tomyerwansyah14@gmail.com)

Page: 318 - 333

#### History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-07-2025

Published: 24-08-2025

#### Keyword:

[Marriage; Normative; Legal; Psychology.]

#### Kata Kunci:

[Pernikahan; Normatif; Hukum; Psikologi.]

### Abstract

*[Interfaith marriage refers to a union between individuals adhering to different religious traditions. In Indonesia, characterized by its religious diversity, individuals generally maintain their commitment to their respective faiths. This research aims to present an in-depth exploration of interfaith marriage within the framework of Islamic law, serving as a valuable reference for legal and social studies. As outlined in Article 40(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI), muslim men are strictly forbidden from entering into marriage with women who adhere to a different religion. Similarly, Article 44 of the same legal framework explicitly forbids Muslim women from entering into marriage with non-Muslim men. This research employs a normative legal method, relying on secondary data sources such as legislation, online resources, and scholarly literature. Data collection was conducted through a library research approach, involving the analysis and interpretation of relevant theories and literature. The findings suggest that interfaith marriages are influenced by the plurality of religions in Indonesia and by patterns of social interaction. Nonetheless, in Islamic teachings, Marriage is conceptualized as a union that encompasses both physical and spiritual bonds between a man and a woman, aimed at forming a harmonious and enduring family founded upon faith in the One Supreme God.]*

### Abstrak

[Pernikahan beda agama mengacu pada ikatan antara individu-individu yang menganut tradisi agama yang berbeda. Di Indonesia, yang dicirikan oleh keberagaman agamanya, individu-individu pada umumnya mempertahankan komitmen mereka terhadap keyakinan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan eksplorasi mendalam tentang pernikahan beda agama dalam kerangka hukum Islam, yang berfungsi sebagai referensi berharga untuk studi hukum dan sosial. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 40(c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), laki-laki Muslim dilarang keras menikah dengan perempuan yang menganut agama yang berbeda. Demikian pula, Pasal 44 dari kerangka hukum yang sama secara eksplisit melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan mengandalkan sumber data sekunder seperti undang-undang, sumber daya daring, dan literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis dan interpretasi teori dan literatur yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dipengaruhi oleh pluralitas agama di Indonesia dan oleh pola interaksi sosial. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam, Pernikahan dikonseptualisasikan sebagai ikatan yang meliputi ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa..]



Copyright © 2025 by  
Justicia Sains: Jurnal  
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menegakkan sunnatullah sehingga lazim menerapkan untuk setiap ciptaan nya, seperti tentang manusia, hewan, sekalipun tanaman. Susunan beberapa macam agar terpilih menurut Allah SWT. Sebagai jalan atas makhluknya supaya tumbuh dengan baik, serta melanjutkan kehidupan. Perjanjian pernikahan membuat keadaan pemegang dengan semua bagian yaitu suami istri, setelah dilangsungkan pernikahan maka lelaki berhak memiliki sebab terjadi akad dengan itu lelaki (suami) mempunyai wewenang mendapat kesenangan biologis dan semua yang terhubung ini dalam seorang dengan tidak bercampur atau diikuti oleh berbeda menurut kajian fiqih bernama *milkul intifa* adalah hak wewenang pemakaian bagi tertentu tujuan (istri), yang dimanfaatkan kepada diri sendiri. Nikah (kawin) pemahaman makna sesungguhnya saat berhubungan seksual meskipun pendapat makna majazi (*methaporic*) istilah maksud dalil adalah akad atau perjanjian yang memberikan izin bagi pasangan suami istri untuk menjalin hubungan intim. Secara etimologis, istilah pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata "nikah" atau "zawaj." Kedua istilah tersebut sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi.

Kata al-nikah secara bahasa mengandung arti seperti *al-wath'i* (bersenggama), *al-dhomm* (menyatukan), *al-tadakhul* (bercampur), dan *al-jam'u* (berkumpul). Dalam ungkapan lain, al-nikah juga diibaratkan dengan *al-wath* dan *al-'aqd*, yang berarti hubungan suami istri, pernikahan, kebersamaan secara fisik, serta ikatan akad. Menurut ahli terminologi, pernikahan adalah ijab untuk mengizinkan supaya boleh istimewa (persetubuhan) bersama seorang kaum hawa, selagi seorang perempuan demikian tidak dengan seorang wanita yang tidak diperbolehkan baik dengan karena keturunan maupun terjadinya persusuan. Menikah menurut paham Islam ialah nikah untuk

bersamaan dengan persetujuan yang ditetapkan Allah SWT. Jika seluruh rukun dan syarat perkawinan telah dipenuhi secara utuh, tidak ada halangan yang membatalkan keabsahan pernikahan tersebut, dan selama tidak ada niatan untuk menipu atau berbuat jahat dari kedua belah pihak, pernikahan tersebut dapat dihukumi sah jika dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Persoalan ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang menggabungkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang penuh keharmonisan, kebahagiaan, dan keberlanjutan, dengan dasar nilai-nilai iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Artikel terdahulu yang mendiskusikan pembahasan serupa adalah artikel berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan. Penelitian ini memiliki kaitan erat dengan tulisan tersebut karena keduanya mengkaji aturan terkait perkawinan antaragama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Namun, artikel tersebut tidak membahas dimensi psikologis atau efek mental yang mungkin dialami oleh individu yang menjalani perkawinan beda agama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut hukum yang berlaku, pernikahan lintas agama dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebuah pernikahan hanya dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing pihak. Prinsip ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 40(c) yang melarang pria Muslim menikahi wanita yang beragama selain Islam, serta Pasal 44 yang melarang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Artikel ini berhubungan langsung dengan pembahasan tentang peraturan hukum perkawinan antaragama baik dalam konteks hukum Islam maupun

hukum nasional. Namun, artikel tersebut belum mengupas lebih dalam mengenai potensi dampak psikologis yang dapat timbul setelah terjadinya pernikahan lintas agama, baik bagi pasangan pria dan wanita, maupun anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut. Selain itu, artikel ini juga memiliki kaitan dengan studi yang dilakukan oleh Dosen Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. dari Universitas Airlangga yang berjudul “Perkawinan Beda Agama: Sebuah Analisis Perbandingan Antara Hukum Indonesia dengan Negara Lain”.

Tulisan tersebut mengeksplorasi dari sudut pandang beliau bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan dalam hukum positif Indonesia maka jika ada yang mau melaksanakan pernikahan beda agama harus menikah diluar negeri, dalam tulisan tersebut berpendapat sesungguhnya manusia banyak untuk melaksanakan perkawinan berbeda agama meskipun demikian hukum berada di Indonesia belum sanggup untuk mengakomodasi itu. Setelah itu usaha yang dilaksanakan sebab pasangan ialah melangsungkan perkawinan di luar negeri yang mengizinkan berlangsungnya pernikahan berlainan agama maupun keyakinan, oleh sebab itu dicantumkan dalam catatan sipil Indonesia sekedar sebagai persyaratan administratif, masalah demikian bisa diungkapkan sebagai penggelapan hukum. Tulisan mereka relevan dengan penelitian ini, namun mereka hanya membahasnya dari sudut pandang hukum positif saja, tanpa mengupas perspektif hukum Islam. Selain itu, artikel tersebut juga belum membahas dampak psikologis yang mungkin dialami oleh individu setelah menjalani perkawinan lintas agama.<sup>1</sup> Artikel lainnya yang relevan dengan topik ini adalah artikel berjudul “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama”, yang ditulis oleh Rahmatullah Panji Maulana dan Taufiq Hidayat dari UIN

---

<sup>1</sup> Regional News, "Perkawinan Beda Agama: Sebuah Analisis Perbandingan Antara Hukum Indonesia dengan Negara Lain." *Jurnal Universitas Air Langga*, 2023. <https://unair.ac.id/perkawinan-beda-agama-sebuah-analisis-perbandingan-antara-hukum-indonesia-dengan-negara-lain/>

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini mengulas tentang permohonan izin pernikahan antara dua calon mempelai yang beragama berbeda—satu Muslim dan satunya lagi Kristen—yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut diajukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka. Pasangan tersebut kemudian mencari solusi hukum dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, Pengadilan Negeri Surabaya berpegang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 40, 44, dan 66 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa kesamaan agama adalah syarat sah perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, pernikahan antaragama dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara normatif, larangan ini juga diperkuat oleh Surah Al-Baqarah ayat 221 dan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-VII pada 26–29 Juli 2005 di Jakarta, yang menegaskan bahwa pernikahan lintas agama dilarang dan dianggap tidak sah dalam perspektif hukum Islam (Ildikti, 2021).<sup>2</sup>

Penelitian ini sangat relevan dan dapat dijadikan acuan tentang perkawinan beda agama hanya saja didalamnya tidak membahas dampak dari perkawinan tersebut. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur perkawinan lintas agama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai dampak psikologis yang mungkin timbul dari praktik perkawinan lintas agama. Penulisan artikel ini menjadi penting sebagai upaya pendalaman kajian terhadap isu perkawinan beda agama dari sudut pandang normatif-yuridis dan psikologis, guna

---

<sup>2</sup> Ildikti, "Cara Pandang Islam Menilai Hukum Menikah Beda Agama." *Artikel Universitas Ahmad Dahlan*, 2021. <https://ildikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/cara-pandang-islam-menilai-hukum-menikah-beda-agama>.

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum dan sosial dari praktik tersebut, baik dalam konteks keagamaan maupun ketatanegaraan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi di bidang hukum dan psikologi, tetapi juga bagi individu atau pasangan yang mempertimbangkan atau menjalani perkawinan beda agama.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat lima rumusan masalah yang pertama bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif normatif? yang kedua, bagaimana perkawinan beda agama menurut perspektif yuridis? yang ketiga, bagaimana beda agama dalam perspektif psikologis? Yang keempat, apa dampak perkawinan beda agama bagi suami istri? yang kelima, bagaimana dampak perkawinan beda agama bagi anak?

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan artikel ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan kajian kepustakaan (library research). Adapun data yang disediakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif, diperoleh dari beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana status hukum pernikahan antaragama dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia, berdasarkan pendekatan normatif-yuridis, serta apa saja konsekuensi yang timbul setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, baik dari anak yang dilahirkan maupun kedua belah keluarga yang melakukan perkawinan beda agama menurut perspektif psikologi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah dengan cara memaparkan dan menganalisis sumber-sumber hukum kemudian semua penemuan akan dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Penelitian ini menjelaskan pemahaman mengenai perkawinan beda agama dengan merujuk pendekatan pada berbagai teori normatif-yuridis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Normatif

Pada hakikatnya, tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, perlu diketahui bahwa secara normatif, perkawinan antara individu yang berlainan agama dipandang tidak sah. Agama Islam melarang kaum muslimin untuk melangsungkan pernikahan dengan non-muslim. Hal tersebut ditegaskan secara eksplisit, sejalan dengan ketentuan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُشْرِكٌ وَلَا عَجَبِيكُمْ

Yang mengandung arti, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik.”

Tetapi jika telah menikah atau dengan ketidaktahuannya mengenai hukum islam maka dianjurkan untuk berpisah seperti dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَلُّوْا مَّا أَنفَقْتُمْ  
وَلَيْسَلُّوْا مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya:* “Wahai umat manusia yang bertaqwa, jikalau sampai berhijrah pada kalian Wanita-wanita agar beriman, lalu bermaksud engkau tes (keimanan) merka. Allah maha mengetahui mengenai ke imanan mereka; oleh sebab itu kamu sudah mengenal supaya mereka benar-benar beriman. Sehingga tidakkah kau pulangkan mereka menuju suami-suami mereka, yaitu orang-org penyembah berhala. Sehingga tidak sah untuk orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan lepaskanlah atas suami-suami mereka, maskawin yang sudah mereka terima. Dan tiada dosa untukmu menikahi apabila kamu bayar untuk mereka maharnya. Dan jangan engkau senantiasa bertahan atas tali (pernikahan) bersama perempuan-perempuan kafir; dan hendakny kamu memohon mahar

yang telah kamu terima; dan hendaklah mereka meminta mahar yang usai mereka terima. Oleh karena itu hukum Allah yang ditetapkan nya di tengah kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>3</sup>

Dalam penjelasan Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memperkuat ketakwaan serta membangun ikatan spiritual yang lebih mendalam dengan Allah SWT. Jika seorang Muslim menikah dengan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, termasuk hal-hal yang dilarang dan diperintahkan dalam Al-Qur'an, tapi masih melanggar aturan yang sudah pasti diharamkan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah dosa.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk maksiat yang dimaksud adalah menikahi pasangan yang berbeda agama, yang dalam pandangan Islam termasuk dalam kategori zina. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan seorang Muslim seharusnya dilandasi oleh niat ibadah semata-mata karena Allah SWT, termasuk dalam urusan pernikahan. Oleh sebab itu, memilih pasangan yang seiman sangat penting, sebab apabila tidak demikian, dikhawatirkan dapat menghambat peningkatan ketakwaan dan menghalangi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **B. Perkawinan Beda Agama Perspektif Yuridis**

Regulasi resmi yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami pembaruan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian, instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam turut memperkuat aturan tersebut. Pasal 2

---

<sup>3</sup> Web Tafsir, "Surat Al-Mumtahanah Ayat 10." Artikel tafsir online, 2020. <https://tafsirweb.com/10856-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>.

<sup>4</sup> Prakoso, Arif Rachmat. "Hukum Nikah Beda Agama Dalam Islam, Ustadz Adi Hidayat: Jika Tahu Dilarang, tapi Masih Dilakukan Maka." *Artikel khazanah*, 2023. <https://www.ayojakarta.com/khazanah/pr-767159274/hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-ustaz-adi-hidayat-jika-tahu-dilarang-tapi-masih-dilakukan-maka>.

Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada kesesuaian pelaksanaannya dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 menekankan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan tambahan, antara lain larangan menikah dalam kondisi tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 40, seperti larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan atau dalam masa iddah. Dalam Pasal 44 ditegaskan secara jelas bahwa perempuan Muslim dilarang menjalin pernikahan dengan pria yang bukan beragama Islam, sedangkan Pasal 61 menegaskan bahwa perbedaan status sosial bukanlah alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali perbedaan tersebut berkaitan dengan agama. Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa aspek keagamaan memegang peranan krusial dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, khususnya bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.<sup>5</sup>

Larangan terhadap pernikahan antaragama di Indonesia diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1400 H/1980 M, yang dengan tegas mengharamkan praktik pernikahan lintas agama. Penegasan ini kembali ditekankan dalam Munas VII MUI tahun 2005 oleh Komisi C Bidang Fatwa, yang menegaskan pentingnya umat Islam untuk tunduk pada perintah Allah SWT dengan mematuhi ketentuan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 menolak uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang

---

<sup>5</sup> Lubis, Wildan Habib Azhari dan Fauziah, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022: Hal. 4.

semakin memperkuat ketidakabsahan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda menurut hukum positif di Indonesia.

Mahkamah Agung turut memperkuat posisi ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dengan tegas menginstruksikan para hakim untuk menolak setiap permohonan pencatatan pernikahan yang melibatkan pasangan beda agama. Penerbitan SEMA ini merupakan respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai meningkatnya praktik di pengadilan negeri yang melegalkan pernikahan lintas agama dengan berpacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Praktik semacam ini dianggap berisiko merusak integritas tatanan hukum perkawinan di Indonesia.

Merujuk pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam menangani perkara pernikahan beda agama, para hakim harus berpegang pada dua prinsip utama:

- a. Keabsahan perkawinan bergantung pada kesesuaiannya dengan ketentuan agama masing-masing pihak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak diperkenankan memberikan izin pencatatan pernikahan antara pasangan yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda.<sup>6</sup>

### **C. Beda Agama Dalam Perspektif Psikologis**

Seandainya dilihat pada segi psikologi, keluarga yang makmur yaitu yang sanggup memelihara susunan kebermanfaatan semenjak munculnya kesusahan dan desakan. Akan tetapi muncul penyebab yang menjadikan beberapa kurang sedikit kurang kaya, ialah acara, kebiasaan, istiadat, spiritualitas, dorongan kemasyarakatan, dengan Kesehatan fisik dan emosional keluarga.

---

<sup>6</sup> EL-Saha, M. Ishoem. "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama." *Artikel Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2023*. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>."

Disamping itu sesuai dengan Soemardjan (1994) muncul sedikit banyak tahapan supaya mendapat keluarga sejahtera diantaranya:

- a. *Basic needs* (kelaziman dasar) yang tersusun dari pakaian, makanan, tempat tinggal, serta kesehatan.
- b. *Social psychological* (kebutuhan kemasyarakatan psikologi) yang terjadi mulai pendidikan, hiburan, kendaraan, serta pengaruh sosial secara internal dan eksternal.
- c. *Development needs* (kebutuhan pengembangan) yang tersusun atas simpanan, pengetahuan, serta jalan kepada informasi.

Rumah tangga yang beraneka ragam bisa dibilang makmur jikalau memadai bermacam aspek keluarga sejahtera. Aspek ini utama lantaran akhirnya boleh menetapkan keselarasan dan kebahagiaan atas keluarganya. Akan tetapi, saat menunaikan aspek demikian tiada ringan. Terutama kesenjangan gambaran dari masing-masing kepercayaan dapat memiliki faktor pertama keluarga tersebut kesusahan melaksanakan keperluan itu. Disamping latar belakang agama yang berlainan dapat tumbuh kesulitan saat membiasakan diri, sama dengan adad dan budaya punya mereka. Meskipun itu sampai penyelidikan yang dilaksanakan dari Novitasari (2019) perkawinan beda agama dapat menghasilkan persoalan psikologis tentang anak. Kasus ini berlaku sebab munculnya percekocokan antara pribadi, terutama dalam ranah komunikasi. Anak menjadi condong mendapatkan tak menentu untuk memeluk agama yang bakal mereka ikuti.<sup>7</sup>

#### **D. Dampak Perkawinan Beda Agama Bagi Suami Istri**

Pernikahan beda agama memiliki dampak psikologis yang cukup kompleks. Keyakinan beragama adalah hak setiap individu yang tidak bisa dipaksakan, termasuk dalam hubungan pernikahan. Pemaksaan untuk berpindah keyakinan demi pernikahan dapat menimbulkan

---

<sup>7</sup> Salsabilah. "Pernikahan Beda Agama Dalam Psikologi." *Artikel Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta*, 2023. <https://kumparan.com/psychesalsa/pernikahan-beda-agama-dalam-psikologi> 1zRj6lgFroj .

tekanan emosional dan psikologis bagi seseorang. Selain itu, pernikahan lintas agama juga berisiko meretakkan hubungan keluarga, baik di pihak mempelai pria maupun wanita. Dari perspektif psikoterapi dan kesehatan mental, pasangan yang menikah dengan perbedaan keyakinan berpotensi mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan keluarga besar. Hal ini semakin terasa jika mereka memiliki anak, karena anak akan menghadapi dilema dalam memilih agama yang dianut orang tuanya. Keputusan ini dapat menjadi beban yang berat, berpengaruh terhadap kestabilan emosi dan pola asuh dalam keluarga.<sup>8</sup>

Menurut Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, setiap agama memiliki perbedaan yang signifikan dalam aspek teologi, ritual, dan norma. Akibatnya, pasangan dengan keyakinan berbeda dapat menghadapi konflik batin dan pikiran yang berpotensi memicu ketegangan serta perpecahan dalam hubungan. Cinta, yang sering dianggap sebagai emosi sementara, bisa saja mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental, tetapi juga dapat berubah karena hal-hal mendasar seperti kesakralan agama. Konflik psikologis sering terjadi dalam pernikahan beda agama, terutama jika pasangan tersebut memiliki anak. Anak cenderung mengalami dilema dalam menentukan keyakinannya, yang bisa berdampak berkepanjangan pada perkembangan pribadinya. Benturan psikologis semacam ini, bila tidak dikelola dengan tepat, berpotensi membesar menjadi konflik berat yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

#### **E. Dampak Perkawinan Beda Agama Bagi Anak**

Disamping berpengaruh buruk kepada keberlangsungan rumah tangga (suami istri), akibat yang sangat buruk sekali yaitu untuk generasinya. Jelasnya anak karena ayah ibu yang beda agama bakal mempunyai kepribadian ganda. Di sisi lain wajib pintar

---

<sup>8</sup> Fachri, Ferinda K. "Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli." Artikel hukum online.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38#!>.

memperlakukan seorang ayah yang berkeyakinan Islam seumpamanya disamping itu sebaiknya dapat menempatkan bersama agama kepercayaan ibunya, semisal kristen. Secara bersama, pasangan berbeda agama dipisahkan memperoleh 3 golongan; Pasangan yang serempak rapuh dalam agamanya, salah satunya tangguh untuk menjalankan keyakinan sementara satu sisi lemah beribadah, sedangkan satunya patuh untuk beragama.

Karena berpokok atas pemberian tersebut, oleh sebab itu pengaruh akan berlangsung selama pendidikan agama anak sedikitnya mempunyai tiga:

1. Saat seseorang enggan mengikuti kepercayaan. Mereka beragama untuk pelengkap saja menimbulkan hal-hal yang terjadi pendapat anak untuk memahami persoalan agamanya karena faktor orang tua tidak memberikan pengetahuan dan memahami seperti formalitas saja, dampak dari lingkungan berpengaruh besar untuk mempengaruhi seseorang.
2. Tentang suami istri ada satu taat beragama dan ada lagi tidak begitu penting soal keyakinan, hal tersebut akan mempengaruhi anaknya di kemudian hari dan menimbulkan perpecahan buat keluarga, kemudian anak bakal condong ikut agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga seperti ini, umumnya salah satu bagian giat mengendalikan agar mempengaruhi agamanya kepada anaknya, sedangkan sebagian yang satu lagi cenderung mengizinkan atau pasrah. masalah ini dilaksanakan agar menghalangi perpecahan rumah tangga. Bahkan kadang-kadang kelompok yang mengalah sebenarnya menganjurkan putr-putrinya sehingga selaras dengan agama. Dengan kata lain, anak dimohon memperoleh pengikut agama sama bagus. Bahkan kadang pendirian mengalihkan dengan berani lalu orang tua akan mengizinkan tepat meminta belas kasihan salah satu anak sehingga menghendaki guna menuruti agama disamping itu dididik oleh ayah ibu yang berpengaruh.

3. Untuk jodoh agar berbarengan kukuh dalam berkeyakinan apakah sama-sama giat sampai mengikutsertakan anak supaya mengikuti agama yang dianutnya mempunyai 2 (dua) kesempatan, ialah ayah ibu melakukan perjanjian sehingga orang tua enggan menjadikan kesepakatan. Selama sepasang yang mewujudkan yang telah disetujui beberapa, kemudian hubungan rumah tangga sampai masalah kepercayaan harus semakin tersusun sesuai kesepakatan yang diatas, baik persetujuan perihal agama anak sampai mengambil salah satu orang tua atau dipisahkan dengan adil, separuh mengambil bagian keyakinan ayah, lalu sisanya mengikuti agama ibu. Kalau tidak anak dikasih pilihan dalam memeluk kepercayaan. Kemungkinan perselisihan bakal berlaku kepada pasangan yang tidak mengerjakan janji khusus sebab berlaku kompetensi terselubung dalam menyebabkan efek pada anak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Perkawinan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dan memperindah kehidupan berumah tangga. Namun, fenomena perkawinan beda agama kini sering ditemui di masyarakat Indonesia. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dan ketidaktahuan tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perkawinan lintas agama menjadi faktor utama terjadinya hal ini. Selain itu, pemerintah juga belum memiliki regulasi yang tegas terkait masalah perkawinan antar agama. Akibatnya, sebagian masyarakat Indonesia tetap melangsungkan perkawinan beda agama, meskipun banyak di antaranya dilakukan di luar negeri.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu segera menyusun peraturan yang jelas mengenai perkawinan lintas agama. Meskipun demikian, jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, hukum positif Indonesia sudah memiliki aturan yang mengaturnya. Berdasarkan

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014, hukum Indonesia tidak mengakui pernikahan antara pasangan yang memiliki agama berbeda. Meski begitu, masih ada permohonan terkait perkawinan lintas agama yang diajukan. Untuk menegaskan aturan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, yang secara jelas melarang Pengadilan Negeri memberikan persetujuan terhadap pernikahan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- EL-Saha, M. Ishoem. "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama." Artikel Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>
- Fachri, Ferinda K. "Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli." Artikel hukum online.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38#!>
- Kaharuddin, M. Pd. I. dan Syafruddin, M. Pd.I. "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Anak." Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima, 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/335336-pernikahan-beda-agama-dan-dampak-terhada-a6be4e9c.pdf>
- Ildikti. "Cara Pandang Islam Menilai Hukum Menikah Beda Agama." Artikel Universitas Ahmad Dahlan, 2021. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/cara-pandang-islam-menilai-hukum-menikah-beda-agama>
- Lubis, Wildan Habib Azhari dan Fauziah. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia." Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022: Hal. 4.
- Nafisah, Durotun. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif dan filosofis." Jurnal IAIN Purwokerto, 2019.
- News, Regional. "Perkawinan Beda Agama: Sebuah Analisis Perbandingan Antara Hukum Indonesia dengan Negara Lain." Jurnal Universitas Air Langga, 2023. <https://unair.ac.id/perkawinan-beda-agama-sebuah-analisis-perbandingan-antara-hukum-indonesia-dengan-negara-lain/>
- Prakoso, Arif Rachmat. "Hukum Nikah Beda Agama Dalam Islam, Ustaz Adi Hidayat: Jika Tahu Dilarang, tapi Masih Dilakukan Maka." Artikel khazanah, 2023. <https://www.ayojakarta.com/khazanah/pr-767159274/hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-ustaz-adi-hidayat-jika-tahu-dilarang-tapi-masih-dilakukan-maka>
- Sahrani, Tihami dan Sohari. "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap." Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2009: hal.6.
- Salsabilah. "Pernikahan Beda Agama Dalam Psikologi." Artikel Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta, 2023. <https://kumparan.com/psychesalsa/pernikahan-beda-agama-dalam-psikologi-1zRj6IgFroj>
- Tafsir, Web. "Surat Al-Mumtahanah Ayat 10." Artikel tafsir online, 2020. <https://tafsirweb.com/10856-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>